

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

**NOMOR : PER- 01 /M.EKON/05/2006**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE KEBIJAKAN  
PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor Nomor 42 Tahun 2005, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 518/KMK.01/2005 tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.**

#### **BAB I**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

##### **Pasal 1**

- (1) Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, selanjutnya disebut Komite adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005.
- (2) Komite dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Susunan Komite terdiri dari Ketua Komite, Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Anggota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005.

## **Pasal 2**

Komite mempunyai tugas merumuskan strategi dalam rangka koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur; mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur oleh Menteri terkait dan Pemerintah Daerah; merumuskan kebijakan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation/PSO*) dalam percepatan penyediaan infrastruktur; dan menetapkan upaya pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan percepatan penyediaan infrastruktur.

## **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi perumusan strategi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur;
- b. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur;
- c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur;
- d. koordinasi perumusan kebijakan pelaksanaan PSO dalam percepatan penyediaan infrastruktur
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas percepatan penyediaan infrastruktur;
- g. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden;
- h. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

## **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan :

- a. Departemen terkait;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha terkait.

## **BAB II**

### **KELENGKAPAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

Komite, dilengkapi oleh :

- a. Pelaksana Harian;
- b. Sekretariat Komite;
- c. Kelompok Kerja;
- d. Unit Pengembangan Kebijakan Kewajiban Pelayanan Umum;
- e. Unit Pusat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
- f. Unit Pengembangan Komunikasi;
- g. Unit Pengembangan Kapasitas Institusi dan Sumber Daya Manusia.
- h. Forum Infrastruktur Nasional;
- i. Tim Pendamping.

## **BAB III**

### **PELAKSANA HARIAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksana Harian dikoordinasikan oleh Ketua Pelaksana Harian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005.
- (2) Ketua Pelaksana Harian bertugas membantu Ketua Komite dalam menetapkan agenda pertemuan Komite yang disusun oleh Sekretariat Komite; mengusulkan pembentukan Kelompok Kerja berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Ketua Komite; dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Komite dan Kelompok Kerja.

## **BAB IV**

### **SEKRETARIAT KOMITE**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat Komite adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.

(2) Sekretariat ...

- (2) Sekretariat Komite dipimpin oleh Sekretaris I dan Sekretaris II Komite sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretariat Komite dapat dikoordinasikan oleh seorang Kepala Sekretariat yang penunjukan/pengangkatannya ditetapkan oleh Ketua Komite.

### **Pasal 8**

Sekretariat Komite mempunyai tugas :

- a. Menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektoral, apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kelompok Kerja;
- b. Membantu pelaksanaan rapat koordinasi dalam penyiapan materi sidang sebelum Sidang Komite diselenggarakan;
- c. Menyusun rencana investasi jangka panjang dan menengah di bidang infrastruktur, sekaligus melakukan pemutakhiran setiap tahunnya;
- d. Melakukan kajian pendahuluan atas kelayakan permintaan dukungan Pemerintah untuk proyek-proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- e. Mengusulkan urutan skala prioritas proyek-proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang memerlukan dukungan Pemerintah, dengan memperhatikan kebutuhan lintas sektoral;
- f. Menyusun rekomendasi atas proyek-proyek yang layak dipertimbangkan untuk mendapatkan dukungan Pemerintah, yang akan disampaikan Ketua Komite kepada Komite Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur di Departemen Keuangan.

### **Pasal 9**

Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris I Komite mempunyai tugas :

- a. Bersama-sama dengan Sekretaris II menyiapkan agenda pertemuan Komite;
- b. Mengkoordinasikan para pemangku kepentingan (*stakeholder*);

c. Memantau ...

- c. Memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi yang ditetapkan Komite;
- d. Melakukan kajian hukum terhadap kebijakan dan atau keputusan Komite;
- e. Menyusun laporan berkala Komite.

#### **Pasal 10**

Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris II Komite mempunyai tugas :

- a. Bersama-sama dengan Sekretaris I menyiapkan agenda pertemuan Komite;
- b. Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja;
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.

### **BAB V**

#### **KELOMPOK KERJA**

#### **Pasal 11**

- (1) Kelompok Kerja adalah suatu unit kerja yang dibentuk untuk waktu tertentu dalam bidang tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan usulan Ketua Pelaksana Harian, yang kedudukannya di bawah koordinasi dan pengawasan Sekretaris II.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas tertentu dan tanggung jawab Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite.
- (3) Anggota Kelompok Kerja terdiri dari wakil-wakil dari instansi terkait yang direkomendasikan oleh Sekretaris I dan Sekretaris II Komite kepada Ketua Pelaksana Harian, untuk kemudian diusulkan kepada Ketua Komite.

#### **Pasal 12**

Kelompok Kerja menyusun rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kemajuan pelaksanaannya kepada Sekretaris II Komite untuk diteruskan kepada Ketua Pelaksana Harian dan Ketua Komite.

#### **Pasal 13**

Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja dapat dibantu oleh wakil non-Pemerintah yang memiliki pengalaman dan keahlian yang diperlukan.

## **BAB VI**

### **UNIT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM**

#### **Pasal 14**

Unit Pengembangan Kebijakan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation/ PSO*) adalah unit kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Sekretaris I dan Sekretaris II Komite.

#### **Pasal 15**

Unit Pengembangan Kebijakan PSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan kebijakan dan strategi PSO dan skema subsidi;
- b. Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek-proyek PSO dan proyek-proyek yang bersubsidi;
- c. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan strategi PSO.

## **BAB VII**

### **UNIT PUSAT PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA**

#### **Pasal 16**

Unit Pusat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public Private Partnership/PPP*) adalah unit kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Sekretaris I dan Sekretaris II Komite.

#### **Pasal 17**

Unit Pusat Pengembangan PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas :

- a. Melakukan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan proyek-proyek kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha, pengembangan kebijakan dan kapasitas lembaga yang terkait dengan kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha.

b. Melakukan ...

b. Melakukan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan proyek-proyek kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha, yang meliputi :

- 1) Koordinasi dengan Unit Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang berada di Departemen teknis dan Pemerintah Daerah (Simpul PPP) dan/atau Instansi Pemerintah penanggung jawab proyek, dalam hal persiapan, pelaksanaan dan pemantauan transaksi proyek-proyek kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
- 2) Evaluasi kesiapan proyek-proyek yang akan dikerjasamakan untuk memastikan kelayakan proyek dari sisi perbankan (*bankability*), dan melakukan identifikasi permasalahan lintas-sektor beserta usulan pemecahannya;
- 3) Berdasarkan hasil evaluasi, menyusun skala prioritas proyek-proyek penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan oleh Pemerintah dengan Badan Usaha;
- 4) Peninjauan ulang atas hasil evaluasi proyek yang telah dilakukan oleh Unit Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang berada di Departemen teknis dan Pemerintah Daerah (Simpul PPP) untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan strategi dan prosedur yang berlaku;
- 5) Evaluasi terhadap permintaan Dukungan Pemerintah bagi proyek-proyek yang mengajukan permintaan Dukungan Pemerintah dari sudut kajian lintas-sektor;
- 6) Menyiapkan kertas kerja (*briefing notes*) untuk Sekretaris Komite mengenai kelayakan permintaan Dukungan Pemerintah bagi proyek-proyek yang mengajukan permintaan dukungan Pemerintah;
- 7) Koordinasi dengan Unit Manajemen Risiko Departemen Keuangan dalam hal permintaan Dukungan Pemerintah bagi proyek-proyek yang mengajukan permintaan Dukungan Pemerintah.

c. Mengembangkan kebijakan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dengan cara :

- 1) Melakukan kajian dan evaluasi atas kebijakan dan aturan perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur;

2) Bekerjasama ...

- 2) Bekerjasama dengan Unit Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang berada di Departemen teknis dan Pemerintah Daerah (Simpul PPP) dan/atau Unit Manajemen Risiko Departemen Keuangan, menyiapkan kertas kerja (*working paper*) mengenai permasalahan dalam kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha beserta usulan pemecahannya;
  - 3) Pengembangan metode, prosedur dan pedoman pelaksanaan proyek kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
  - 4) Pengembangan standar kontrak dan dokumen pengadaan.
- d. Mengembangkan kapasitas dan kelembagaan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, melalui :
- 1) Pemberian saran dalam hal pendidikan, pelatihan dan dukungan teknis kepada Unit Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang berada di Departemen teknis dan Pemerintah Daerah (Simpul PPP) dan Instansi Pemerintah penanggung jawab proyek;
  - 2) Penyiapan basis data dan informasi mengenai proyek-proyek kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
  - 3) Pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan informasi yang terkait dengan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
- e. Mengoperasikan mekanisme/fasilitas untuk membiayai bantuan teknis kepada Unit Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang berada di Departemen teknis (Simpul PPP), serta instansi Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan proyek-proyek kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

## **BAB VIII**

### **UNIT PENGEMBANGAN KOMUNIKASI**

#### **Pasal 18**

Unit Pengembangan Komunikasi adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas Sekretaris I Komite.

### **Pasal 19**

Unit Pengembangan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas :

- a. Mengkomunikasikan, menyebarkan informasi, membangun kesepahaman dan mensosialisasikan strategi dan kebijakan Pemerintah dalam kaitannya dengan percepatan pengembangan infrastruktur dan partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, kepada instansi Pemerintah terkait dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- b. Mengupayakan dan memfasilitasi konsultasi publik dan kegiatan lain untuk menunjang tugas tersebut huruf a.

## **BAB IX**

### **UNIT PENGEMBANGAN KAPASITAS INSTITUSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 20**

Unit Pengembangan Kapasitas Institusi dan Sumber Daya Manusia adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas Sekretaris I Komite

#### **Pasal 21**

Unit Pengembangan Kapasitas Institusi dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan kemampuan dan keahlian kelembagaan dalam kerjasama proyek infrastruktur antara Pemerintah dan Badan Usaha;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pemangku kepentingan (*stakeholder*), terutama Badan Pengatur dan Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur;
- c. Menyiapkan program pengembangan kelembagaan penyediaan infrastruktur secara menyeluruh sesuai kebutuhan;

d. Menyiapkan ...

- d. Menyiapkan program peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur;
- e. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan institusi dan sumber daya manusia untuk sektor infrastruktur;
- f. Melakukan identifikasi, pengumpulan, pemeliharaan dan pengelolaan informasi dan pengetahuan sebagai bahan pembelajaran dari pengalaman pelaksanaan proyek-proyek penyediaan infrastruktur.

## **BAB X**

### **FORUM INFRASTRUKTUR NASIONAL**

#### **Pasal 22**

Forum Infrastruktur Nasional adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas Sekretaris I Komite.

#### **Pasal 23**

Forum Infrastruktur Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas :

- a. Meneliti permasalahan strategis tentang pengembangan infrastruktur;
- b. Menyelenggarakan forum diskusi untuk memperoleh mekanisme yang efektif bagi pengembangan infrastruktur;
- c. Menyiapkan kajian dan analisis yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang efektif tentang kebijakan dan pengembangan infrastruktur.

## **BAB XI**

### **TIM PENDAMPING**

#### **Pasal 24**

Tim Pendamping adalah suatu tim yang terdiri dari para Pejabat Eselon I pada kementerian terkait yang merupakan Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005, yang mendampingi Sekretaris I dan Sekretaris II dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 25 ...

### **Pasal 25**

Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas memberikan masukan dan pertimbangan sebagaimana diperlukan oleh Sekretaris I dan Sekretaris II Komite.

## **BAB XII TATA KERJA**

### **Pasal 26**

Ketua Pelaksana Harian, para Sekretaris, para Ketua Kelompok Kerja, para Ketua Unit dan Ketua Forum, dalam melaksanakan tugas wajib bekerja sama di bawah pimpinan Ketua Komite.

### **Pasal 27**

Ketua Pelaksana Harian, para Sekretaris, para Ketua Kelompok Kerja, para Ketua Unit dan Ketua Forum, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

### **Pasal 28**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Komite, wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji ulang.

### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Komite, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Komite, serta dengan Instansi lain di luar Komite sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### **Pasal 30**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Komite, wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31 ...

### **Pasal 31**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Komite, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 32**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Komite, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 33**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain di lingkungan Komite yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 34**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan Komite dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 35**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Komite wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan.

### **Pasal 36**

- (1) Ketua Pelaksana Harian menyampaikan laporan berkala kepada Ketua Komite.
- (2) Para Sekretaris Komite menyampaikan laporan berkala kepada Ketua Pelaksana Harian.
- (3) Kepala Sekretariat menyampaikan laporan berkala kepada para Sekretaris Komite.
- (4) Para Ketua Kelompok Kerja menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris II Komite.

(5) Para ...

(5) Para Ketua Unit dan Ketua Forum menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris I Komite.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 37**

Bagan organisasi Komite terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

##### **Pasal 38**

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Komite.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 39**

Peraturan Menko Perekonomian ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2006

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN,**

ttd.

**BOEDIONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

**F. X. DASUKI**  
NIP. 060034251